



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1426, 2014

BNPB. Logistik. Darurat Bencana. Bantuan.
Pengelolaan.

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN LOGISTIK
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN LOGISTIK PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2012
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN LOGISTIK
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Potensi bencana yang disebabkan faktor alam seperti gempa bumi dan tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Bencana yang disebabkan faktor nonalam maupun faktor manusia diantaranya kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, serta bencana sosial yang berupa konflik sosial.

Dampak bencana yang terjadi telah banyak menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya prasarana dan sarana publik, serta dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, waktu untuk bereaksi sangat singkat, sedangkan faktor-faktor risiko sangat tinggi. Penundaan terhadap respon darurat khususnya distribusi bantuan logistik yang tidak lancar dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi korban bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 6 dan Pasal 8 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang antara lain adalah memberikan perlindungan pada masyarakat dari dampak bencana, dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, termasuk di dalamnya adalah bantuan logistik pada saat status keadaan darurat.

Pengelolaan bantuan logistik dilakukan pada status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan sesuai dengan penjelasan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat adalah suatu kegiatan terpadu dalam mengelola barang bantuan penanggulangan bencana. Pendekatan terpadu tersebut mencakup antara lain dalam pencarian sumber, pengadaan logistik, penjaminan kualitas, pengemasan, pengiriman pengangkutan, penyimpanan di gudang dan pengelolaan persediaan logistik.

Kegiatan ini banyak melibatkan pelaku yang melakukan berbeda aktivitas. Oleh karena itu, setiap pelaku harus terkoordinasi, ditetapkan pengelolaannya dan dilakukan pemantauan yang tepat untuk memastikan bahwa semua bantuan dijaga hingga bantuan tersebut didistribusikan kepada penerima di tingkat rumah tangga (kepala keluarga). Dalam operasi darurat bantuan logistik diperlukan untuk mendukung organisasi dan pelaksanaan operasi status keadaan darurat dengan tujuan memastikan ketepatan waktu dan efisiensi.

Dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas dan sesuai kebutuhan. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan bantuan logistik harus dilakukan secara efektif dan efisien pada saat status keadaan darurat bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun pedoman pengelolaan bantuan logistik pada masa status keadaan darurat bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh penyelenggara penanggulangan bencana pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana, dalam hal ini petugas pengelolaan bantuan logistik kebencanaan, baik dari BNPB/BPBD maupun instansi/lembaga/organisasi terkait.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan bantuan logistik dilakukan secara cepat, efektif dan efisien, yakni diberikan pada tempat yang tepat, jumlah yang sesuai, kualitas yang memadai, serta penerima bantuan logistik yang tepat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur tetap tim reaksi cepat BNPB;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Pada Saat Tanggapdarurat;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.

D. Pengertian-Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
3. Status Siaga Darurat Bencana adalah keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang

terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atas usulan kepala BNPB/BPBD.

4. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
6. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk).
7. Bantuan Logistik adalah logistik yang diberikan tanpa memperoleh penggantian atau dipinjam-pakaikan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana.
8. Distribusi Bantuan Logistik adalah suatu sistem penyaluran dan atau pembagian bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju.
9. Titik Distribusi adalah tempat atau fasilitas yang ditentukan atau ditetapkan untuk penyimpanan atau penyaluran bantuan logistik yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penanggulangan bencana.
10. Klaster Logistik adalah sekumpulan organisasi baik dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan respon bidang logistik pada status keadaan darurat.
11. Masyarakat adalah kelompok, himpunan, asosiasi, organisasi, persekutuan, perkumpulan dan paguyuban yang bergerak dibidang penanggulangan bencana atau bergerak dibidang pembangunan lainnya baik yang berbadan hukum maupun tidak.

E. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

1. Ruang Lingkup

Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik mencakup sejak dimulainya status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat sampai pemulihan, melalui kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

2. Sistematika

Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik pada status keadaan darurat bencana ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERSIAPAN
- BAB III PERENCANAAN DAN ORGANISASI
- BAB IV PELAKSANAAN
- BAB V PENGENDALIAN
- BAB VI PENUTUP

BAB II PERSIAPAN

A. Pemetaan Kapasitas Sumber Daya

Kegiatan persiapan diawali dengan pemetaan sumber daya. Pemetaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui ketersediaan logistik, gudang termasuk juga sumber daya manusia yang dapat dikerahkan dan digunakan pada saat status keadaan darurat bencana sekaligus untuk meningkatkan respon yang efektif dan tepat waktu, baik dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, maupun dunia usaha.

Kegiatan pemetaan sumber daya yang dilakukan meliputi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi sumber daya logistik yang ada dari semua pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha dapat dipergunakan;
2. Mengidentifikasi sistem klaster logistik dalam penanggulangan bencana;
3. Memprediksi kendala pengelolaan bantuan logistik;
4. Memperpendek jalur pengiriman barang bantuan logistik;
5. Mengidentifikasi akses-akses alternatif ke penerima manfaat dalam memperoleh bantuan logistik;
6. Membangun sistem informasi bantuan logistik yang dapat diakses oleh semua masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Kegiatan pemetaan sumberdaya memiliki tingkatan seperti berikut:

1. Pemetaan sumber daya pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh BNPB;
2. Pemetaan sumber daya pada tingkat provinsi dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi;
3. Pemetaan sumber daya pada tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota;
4. Pemetaan terhadap sumber daya dilakukan melalui kerja sama daerah.

Hasil dari kegiatan pemetaan sumber daya adalah:

1. Diperolehnya data dan informasi yang akurat dan lengkap tentang potensi sumber daya logistik, gudang dan sumber daya manusia (personil) untuk penanggulangan bencana di masing-masing lokasi;
2. Diperolehnya acuan untuk penyampaian pemenuhan kebutuhan logistik dalam penanggulangan bencana.

B. Membuat dan Mengembangkan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.

BNPB dan/atau BPBD dapat membentuk klaster logistik melalui wadah koordinasi yang tersedia pada tiap tingkatan, kecuali dinyatakan telah terbentuk.

Tujuan dari klaster logistik adalah:

1. Membangun koordinasi dan kolaborasi dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha untuk kesiapan dan ketersediaan logistik dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan respon logistik pada status keadaan darurat;
3. Mengidentifikasi kesenjangan, hambatan dan duplikasi di bidang logistik penanggulangan bencana.

Klaster logistik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menganalisa dan menyebarluaskan informasi tentang logistik penanggulangan bencana;
2. Menyusun dan mengembangkan rencana operasi di bidang logistik penanggulangan bencana;
3. Memberikan saran dan bantuan teknis di bidang logistik penanggulangan bencana;
4. Memberikan fasilitas dan mobilisasi logistik penanggulangan bencana yang diperlukan;
5. Mengkoordinasikan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha di bidang logistik penanggulangan bencana.

C. Membentuk Unit Respon Logistik yang bertugas untuk melakukan kaji cepat di bidang logistik pada saat awal terjadinya bencana.

1. Menyiapkan struktur;
2. Menyiapkan personil;
3. Menyiapkan dukungan operasional.

D. Membuat perjanjian kerja sama dan melakukan pencatatan dengan dunia usaha untuk penyediaan dan penggunaan fasilitas logistik.

E. Koordinasi

Bantuan logistik untuk korban bencana pada saat status keadaan darurat harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan bantuan logistik secara cermat agar dapat segera mengatasi permasalahan korban bencana.

1. Nasional

Otoritas pemerintah dalam pengelolaan bantuan logistik pada saat status keadaan darurat dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam menjalankan peran tersebut BNPB mempunyai kemudahan akses dan berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang dapat membantu pengelolaan bantuan logistik untuk korban bencana.

Fungsi pengelolaan bantuan logistik pada saat keadaan darurat bencana di tingkat nasional adalah:

- a. Seluruh komponen kementerian/lembaga mematuhi dan melaksanakan sistem pengelolaan bantuan logistik bencana yang telah ditetapkan, khususnya pada saat keadaan darurat bencana;
- b. Menghimpun fakta dan informasi tentang kebutuhan dan sumber daya logistik yang diperlukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Berperan aktif sebagai koordinator dan penanggung jawab seluruh sumberdaya dalam penanggulangan bencana yang berkaitan dengan bantuan logistik yang dipergunakan;
- d. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian bantuan logistik yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan sistem satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah

Otoritas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan bantuan logistik pada saat status keadaan darurat dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan peran tersebut BPBD mempunyai kemudahan akses dan berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang dapat membantu dalam pengelolaan bantuan logistik untuk korban bencana.

Fungsi pengelolaan bantuan logistik di daerah adalah:

- a. Pengelolaan bantuan logistik bencana pada saat status keadaan darurat bencana merupakan titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. Bertanggung jawab atas dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan oleh pusatpusat operasi (pos komando) di area bencana;
- c. Mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik di area bencana;
- d. Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam bantuan logistik bencana, dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BNPB.

BAB III

PERENCANAAN DAN ORGANISASI

A. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan bantuan logistik dilaksanakan setelah dilakukan pemetaan. Kegiatan perencanaan dilakukan melalui identifikasi dan analisis kebutuhan serta pengerahan sumber daya.

1. Identifikasi

Identifikasi dan analisis kebutuhan merupakan kegiatan awal yang harus dilaksanakan pada perencanaan dalam bidang logistik.

a. Identifikasi korban dan pengungsi

- 1) Cakupan wilayah: jumlah desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi yang terkena dampak bencana. Data ini untuk menentukan kebutuhan logistik di wilayah yang terkena dampak bencana.
- 2) Jumlah korban:
 - a) Identifikasi korban meninggal, yakni melakukan pendataan terhadap jumlah korban meninggal berdasarkan jenis kelamin dan usia;
 - b) Identifikasi korban hilang, yakni melakukan pendataan terhadap jumlah korban hilang berdasarkan jenis kelamin dan usia;
 - c) Identifikasi korban luka berat berdasar jenis kelamin, usia dan jenis luka berat;
 - d) Identifikasi korban luka ringan berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis luka ringan.

3) Jumlah pengungsi.

Melakukan pendataan terhadap pengungsi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kelompok rentan, yaitu balita, anak-anak (termasuk berkebutuhan khusus), ibu hamil, lanjut usia, dan orang dengan kecacatan.

b. Identifikasi akses dan kerusakan sarana dan prasarana.

- 1) Jalan, yaitu menghitung panjang jalan (km) yang mengalami kerusakan;
- 2) Jembatan, yaitu menghitung jumlah jembatan yang mengalami kerusakan dan jenis kerusakannya;
- 3) Fasilitas transportasi dan perhubungan, yakni menghitung jumlah transportasi yang rusak dan jenis kerusakannya;
- 4) Fasilitas pendidikan, yakni menghitung jumlah sekolah yang rusak dan jenis kerusakannya;

- 5) Fasilitas kesehatan, yakni menghitung jumlah rumah sakit yang rusak dan jenis kerusakannya;
- 6) Tempat ibadah yakni menghitung jumlah tempat ibadah yang rusak dan jenis kerusakannya;
- 7) Fasilitas ekonomi, yaitu menghitung jumlah pasar, gudang yang rusak dan jenis kerusakannya.

2. Analisis Kebutuhan

a. Pemenuhan kebutuhan dasar:

- 1) Sandang: menghitung kebutuhan sandang berdasarkan jumlah korban dan pengungsi, ketersediaan stok. Bantuan sandang terdiri dari pakaian pribadi berdasarkan karakteristik (jenis kelamin, usia, dll), kebersihan pribadi (sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sikat gigi, pampers, pembalut bagi anak gadis, dll). Misalnya anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel pakaian seragam sekolah dan sepasang sepatu yang sesuai ukurannya, setiap orang memiliki pakaian untuk ibadah, bayi memiliki selimut berukuran 100 x 70 cm;
- 2) Pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau makanan yang disediakan oleh dapur umum, bantuan pangan untuk kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus. Misalnya Air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari (disesuaikan dengan kebutuhan). Bahan makanan beras sebanyak 400 gram per orang per hari, makanan siap saji diberikan dua kali sehari (dapur umum), besarnya bantuan makanan tersebut setara dengan 2100 kilo kalori;
- 3) Penampungan sementara diberikan dalam bentuk tenda/tenda, barak atau gedung fasilitas umum/sosial yang memungkinkan digunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan ukuran 3 meter persegi per orang. Gedung harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan serta memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan dapat menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia;
- 4) Air bersih dan sanitasi. Air bersih diberikan dalam bentuk air yang berkuaklitas dan memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumahtangga. Air bersih diberikan sebanyak 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari. Sumber air bersih harus berjarak 50 meter dari tempat penampungan sementara;
- 5) Kebutuhan kelompok rentan dilihat dari jenis kelompok rentan. Misalnya anak-anak di bawah usia dua tahun harus diberikan selimut. Anak sekolah harus diberikan alas kaki, sepasang sepatu dan dua stel pakaian seragam.

b. Pemenuhan kebutuhan lainnya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikososial. Seperti fasilitas (ruangan) untuk memberikan pelayanan konseling bagi korban atau pengungsi yang mengalami trauma. Selain itu, paket peralatan terapi bermain bagi korban atau

pengungsi anak-anak berupa alat-alat permainan dan mainan anak-anak berdasarkan usia.

- c. Analisis kebutuhan dilakukan dengan menghitung jumlah korban, pengungsi, dan infrastruktur yang rusak dengan standar minimal logistik yang dibutuhkan. Kebutuhan logistik tahap tanggap darurat didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tanggap darurat termasuk kebutuhan air bersih (7 liter/orang/hari) dan kebutuhan sanitasi (sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan sabun cuci (1 paket/orang). Bahan logistik lainnya yang seharusnya tersedia adalah pangan yang mencakup beras, lauk pauk (telur, ikan, daging) sebanyak 2100 kalori per orang per hari. Air minum sebanyak 1.5 liter per orang per hari. Berdasarkan peraturan yang telah tersedia mengenai bantuan penanggulangan bencana, diharapkan agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah-langkah
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan (korban bencana).
 - (1) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan;
 - (2) Menentukan prioritas bantuan yang diperlukan;
 - (3) Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.
- 2) Mengidentifikasi sumber.
 - a) Mengidentifikasi barang-barang/asset yang masih dimiliki korban/penerima bantuan (lampiran 1. Data perkiraan asset yang masih dimiliki calon penerima bantuan);
 - b) Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan;
 - c) Mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.
- 3) Menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana)
 - a) Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan (lampiran 2. Jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan);
 - b) Selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari,

seminggu sekali, atau sebulan sekali pada status keadaan darurat (lampiran 3. Daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari).

d. Teknik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

e. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.

f. Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh petugas/tim pengumpul data/pendamping lapangan yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan.

3. Pengerahan Sumber Daya

Pengerahan sumber daya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Ketersediaan sumber daya provinsi, kabupaten/kota

- 1) Identifikasi sumber daya logistik, peralatan, sumber daya manusia yang tersedia di wilayah bencana, baik dimiliki oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha;
- 2) Membandingkan ketersediaan potensi logistik dan kebutuhan logistik sesuai dengan hasil analisis di wilayah;
- 3) Kekurangan logistik yang diperlukan diatasi dengan pengerahan sumber daya baik yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha.

b. Pengerahan sumber daya dari instansi/lembaga terkait

- 1) Berdasarkan hasil pemetaan terhadap sumber daya yang tersedia dibangun sistem informasi logistik yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha;
- 2) Kekurangan logistik dapat diatasi dengan mengakses sumber daya yang tersedia di provinsi dan kabupaten/kota terdekat dan apabila tidak mencukupi dapat mengajukan permintaan kepada pemerintah;
- 3) Kekurangan logistik juga dapat diinformasikan kepada publik yang berminat untuk mengambil peran serta dalam dukungan logistik

pada penanganan darurat bencana, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

B. Organisasi

Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat dipimpin oleh seorang koordinator bidang logistik yang ditunjuk oleh Komandan Posko Kedaruratan dibawah Kepala Bidang Logistik dan Peralatan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang logistik. Bidang logistik ini beranggotakan para petugas perwakilan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak di bidang logistik.

Tugas koordinator bidang logistik mencakup:

1. Mengkoordinasikan bantuan logistik dari instansi/ dinas/ lembaga/ organisasi yang terkait;
2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretariat;
3. Menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan logistik, kepada korban bencana;
4. Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota;
5. Mendukung penyelenggaraan Posko status keadaan darurat bencana;
6. Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan status keadaan darurat.

Koordinator Bidang Logistik bertanggung jawab kepada Komando Posko Lapangan melalui Kepala Bidang Logistik dan Peralatan.

Bidang logistik dibantu oleh seksi-seksi, antara lain:

1. Seksi Penerimaan Logistik;
2. Seksi Penyimpanan Logistik;
3. Seksi Distribusi Logistik;
4. Seksi Monitoring dan Evaluasi logistik;
5. Seksi Pelaporan.

Seksi-seksi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi skala bencana. Bidang logistik perlu berkoordinasi dengan Bidang Operasi dan Bidang Perencanaan pada Pos Komando status keadaan darurat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mencakup langkah-langkah aktivasi, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi bantuan logistik, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Aktivasi

1. Mengaktifkan Bidang Logistik dari Pos Komando pada status keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mendukung penyelenggaraan Pos Komando Tanggap Darurat;
3. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dari instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.

B. Penerimaan

1. Mencatat jenis, jumlah dan mutu logistik yang diterima dari berbagai sumber;
2. Menyeleksi dan mencocokkan bantuan logistik sesuai skala prioritas kebutuhan;
3. Menyimpan logistik ditempat yang mudah diakses.

Sumber penerimaan logistik dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha.

Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan, sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik.

C. Penyimpanan

1. Memilih gudang dengan memperhatikan tempat, tipe gudang, kapasitas, fasilitas, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyimpan bantuan logistik di gudang, dengan melakukan pencatatan, pemilahan dan penyusunan barang logistik disesuaikan dengan jenisnya serta pengecekan stok barang logistik secara periodik;
3. Menata kelola bantuan logistik sehingga memudahkan dalam penerapan system "First-In First-Out", First Expired First Out;
4. Menjaga bantuan logistik dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.

D. Pengangkutan

1. Mengangkut dan atau memindahkan logistik dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima;
2. Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dari gudang ke tujuan;
3. Mempercepat penyampaian;
4. Jenis Pengangkutan terdiri dari angkutan darat, air dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku;
5. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan:
 - a) Skala prioritas kebutuhan;
 - b) Jenis dan jumlah bantuan logistik;
 - c) Situasi dan kondisi keadaan darurat;
 - d) Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
 - e) Kondisi wilayah asal dan tujuan;
 - f) Efektifitas dan efisiensi;
 - g) Keamanan dan keselamatan.
6. Pengangkutan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bantuan logistik yang harus dilengkapi dengan data (jenis, jumlah, tujuan, pengirim, transporter termasuk pengawalan, dan penerima), dan berita acara serah terima barang.

E. Distribusi

1. Setelah bantuan logistik sampai ditempat tujuan (titik distribusi), selanjutnya didistribusikan kepada korban sesuai dengan data permintaan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang;
2. Data pendukung memuat calon penerima bantuan, bantuan prioritas bantuan yang dibutuhkan, waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, penanggung jawab atas bantuan tersebut;
3. Distribusi bantuan logistik dibuatkan laporan pertanggung jawabannya, sesuai dengan data pendukung.

F. Penghapusan

Berdasarkan peraturan yang berkenaan dengan Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, maka penghapusan mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Barang logistik untuk bantuan bencana yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah, dapat dilakukan penghapusan;
2. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.

BAB V PENGENDALIAN

Dalam rangka pengendalian bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana perlu dilakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi.

A. Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan setiap hari selama status keadaan darurat bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan bantuan logistik diterima oleh korban bencana.

B. Supervisi.

Supervisi pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana merupakan upaya untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan bantuan logistik agar tujuan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana dapat tercapai. Supervisi dilaksanakan dengan melakukan pendampingan yang melibatkan instansi terkait sekaligus untuk memastikan bantuan logistik diterima oleh korban bencana, sesuai dengan kebutuhan. Supervisi dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

C. Evaluasi.

1. Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan cara memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, aktifitas, hasil dan dampak serta biaya yang dikeluarkan. Selain itu, evaluasi dilakukan juga dengan membandingkan antara hasil pencapaian dan rencana operasi bantuan logistik;
2. Evaluasi juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor bidang logistik (klaster logistik) untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan menetapkan rencana operasi bantuan logistik berikutnya.

D. Pelaporan.

Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan penatalaksanaan pergerakan logistik secara tertib dari mulai penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian. Pelaporan logistik merupakan informasi penting bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Pelaporan terdiri dari:

1. Laporan Penerimaan Logistik (Lampiran – PERKA BNPB 4/2009);
2. Laporan Penyimpanan Logistik (Lampiran PERKA BNPB 13/2008);
3. Laporan Distribusi Logistik (Lampiran – PERKA BNPB 4/2009);
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi logistik (Lampiran MONEV).

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai panduan bagi para petugas pengelolaan bantuan logistik kebencanaan, baik dari BNPB/BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, agar bantuan logistik dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Kepala BNPB ini, akan diatur kemudian.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 1

IDENTIFIKASI JUMLAH KELUARGA
 DI SETIAP TITIK PENAMPUNGAN

Nama kepala keluarga :

Alamat/Tempat Penampungan :

Jumlah anggota keluarga : jiwa

Rincian anggota keluarga :

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH		KETERANGAN (HAMIL, MENYUSUI, KELAINAN KHUSUS, DLL)
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1.	< 1			
2.	1 ~ 5			
3.	6 ~ 12			
4.	13 ~ 17			
5.	18 ~ 59			
6.	60 ≤			
	JUMLAH			

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 2

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SECARA KESELURUHAN
SESUAI DENGAN KELOMPOK UMUR

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1.	< 1			
2.	1 ~ 5			
3.	6 ~ 12			
4.	13 ~ 17			
5.	18 ~ 59			
6.	60 ≤			
	JUMLAH			

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 3

DATA PERKIRAAN ASET
 YANG MASIH DIMILIKI CALON PENERIMA BANTUAN

1.	JUMLAH UANG
2.	PERSEDIAAN PANGAN YANG ADA
3.	PERSEDIAAN PAKAIAN YANG ADA : A. ANAK B. AYAH C. IBU D. ANGGOTA KELUARGA LAIN
4.	PERSEDIAAN NON PANGAN YANG DIMILIKI
5.	OBAT-OBATAN
6.	LAIN-LAIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 4

JENIS BANTUAN YANG DIPERLUKAN
PENERIMA BANTTUAN

NO.	JENIS BANTUAN	SUMBER (PIHAK YANG DAPAT DILIBATKAN)
1.	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	
2.	PANGAN	
3.	AIR BERSIH DAN SANITASI	
4.	SANDANG DAN NON PANGAN	
5.	PELAYANAN KESEHATAN	
6.	
7.	
8.	

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 5

DAFTAR KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN SETIAP HARI,
 SEMINGGU SEKALI, ATAU SEBULAN SEKALI

No	Jenis bantuan	Setiap hari	Seminggu sekali	Sebulan sekali	Tidak tentu
1.	Tempat Penampungan				
2.	Pangan : a. b. c.				
3.	Air bersih - Memasak - Mencuci - Mandi - Keperluan lain				
4.	Sanitasi a. b. c.				
5.	Sandang a. b. c.				
6.	Non pangan a. b. c.				
7.	Pelayanan Kesehatan a. b. c.				

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 6

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP HARI

NO	JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP HARI	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 7

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP MINGGU

NO	JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP MINGGU	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 8

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP BULAN

NO.	JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP BULAN	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 9

JUMLAH BANTUAN YANG TIDAK TERDUGA

NO	JENIS BANTUAN TIDAK TERDUGA	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LAMPIRAN X
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

Form – 10

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN BANTUAN YANG DIPERLUKAN
 SELAMA MASA DI PENAMPUNGAN

NO	BANTUAN YANG DIPERLUKAN SELAMA DI PENAMPUNGAN	PENERIMA BANTUAN (A)	JUMLAH	
			BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1.	SETIAP HARI			
2.	SETIAP MINGGU			
3.	SETIAP BULAN			
4.	TIDAK TERDUGA			
	JUMLAH			